

**ANALISIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Putusan Nomor: 133/Pid/2021/PT Tjk)**

(Skripsi)

Oleh

MOHAMMAD REZA KHATAMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor 133/Pid/2021/PT Tjk)

Oleh

MOHAMMAD REZA KHATAMI

Anak seringkali menjadi korban dari suatu tindak pidana, terutama tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan dampak yang sangat panjang. Dampak tersebut meliputi masalah kesehatan di kemudian hari, masalah trauma yang berkepanjangan bahkan sampai anak tersebut sudah dewasa. Secara psikis anak yang menjadi korban kekerasan seksual harus disembuhkan dan diperhatikan, karena dapat menimbulkan luka fisik maupun trauma bahkan pelampiasan dendam. Bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban dengan memberikan restitusi terhadap anak sebagai tanggung jawab pelaku untuk memenuhi hak anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana kekerasan seksual. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 133/Pid/2021/PT Tjk, pada amar putusannya menghukum terdakwa pidana penjara 6 (enam) tahun dan membayar restitusi sebesar Rp.8.575.000 dari jumlah permohonan restitusi sebesar Rp.17.575.000 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih hanya fokus pada pemberian hukum kepada pelaku pidana saja sehingga pemenuhan hak korban tidak dapat dipenuhi secara optimal, padahal anak korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan pihak yang paling menderita.

Pendekatan masalah yang digunakan pada skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Para pihak yang terlibat sebagai narasumber diantaranya, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa peraturan tentang restitusi sudah ada namun belum sesuai dalam menjamin pemenuhan terhadap hak-hak anak

Mohammad Reza Khatami

sebagai korban dikarenakan peraturan tersebut masih belum terlalu jelas dalam memberikan mekanisme tentang pelaksanaan restitusi. Salah satu hambatan dikarenakan aparat penegak hukum masih fokus terhadap hukuman pokoknya saja dibandingkan hak-hak daripada korban kekerasan seksual, selanjutnya walaupun restitusi sudah diterapkan masih belum adanya daya paksa dan aturan yang mengatur jika pelaku tidak dapat membayarkan restitusi tersebut.

Secara garis besar terdapat saran dalam penelitian skripsi ini adalah pemerintah perlu merevisi peraturan tentang restitusi sehingga mekanisme pelaksanaannya menjadi lebih jelas. Peran pemerintah sangat dibutuhkan terkait pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual jika pelaku tidak dapat membayarkan restitusi, sehingga anak korban tindak pidana kekerasan seksual tetap mendapatkan hak-haknya.

Kata Kunci: Restitusi, Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

ANALYSIS OF FULFILLMENT OF THE RIGHT TO RESTITUTION OF CHILD VICTIMS OF CRIMINAL ACTS OF SEXUAL VIOLENCE (Study of Court Decision Number 133/Pid/2021/PT Tjk)

By

MOHAMMAD REZA KHATAMI

Children are often victims of a crime, especially sexual violence. Sexual violence against children will have a very long impact. These impacts include health problems later in life, prolonged trauma problems even when the child is an adult. Psychologically, children who are victims of sexual violence must be cured and cared for, because it can cause physical injury or trauma and even revenge. Forms of legal protection for children who become victims by providing restitution to children as the perpetrator's responsibility to fulfill the rights of children who are victims of a crime of sexual violence. Tanjung Karang High Court Decision Number 133/Pid/2021/PT Tjk, in its decision sentenced the defendant to 6 (six) years imprisonment and to pay restitution of Rp.8,575,000 of the total request for restitution of Rp.17,575,000 submitted by the Prosecutor Public Prosecutor. This shows that the criminal justice system in Indonesia is still only focused on giving law to criminals so that the fulfillment of victims' rights cannot be fulfilled optimally, even though child victims of sexual violence are the ones who suffer the most.

The approach to the problem used in this thesis uses normative and empirical juridical approaches. The data sources used are primary and secondary data. The parties involved as resource persons included High Judges at the Tanjung Karang High Court, Prosecutors at the High Prosecutor 's Office, Lecturers in the Criminal Law Department, Faculty of Law, University of Lampung, and Lecturers in the Constitutional Law Section, Faculty of Law, University of Lampung.

The results of the research and discussion show that regulations regarding restitution already exist but are not yet appropriate in guaranteeing the fulfillment of the rights of children as victims because these regulations are still not very clear in providing a mechanism for implementing restitution. One of the obstacles is that law enforcement officials are still focused on the main punishment compared to the rights of victims of

Mohammad Reza Khatami

sexual violence. Furthermore, even though restitution has been implemented, there is still no coercive power and rules governing if the perpetrator cannot pay the restitution.

In general, there is a suggestion in this thesis research that the government needs to revise regulations regarding restitution so that the implementation mechanism becomes clearer. The government's role is urgently needed in terms of providing compensation to victims of sexual violence if the perpetrators cannot pay restitution, so that child victims of sexual violence continue to get their rights.

Keywords: Restitution, Child Protection, Sexual Violence.

**ANALISIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Putusan Nomor 133/Pid/2021/PT Tjk)**

**Oleh:
Mohammad Reza Khatami**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengejar Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI
TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi
Putusan Nomor 133/Pid/2021/PT Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Mohammad Reza Khatami**

No. Pokok Mahasiswa : **1912011293**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Firganefi, S.H., M.H.
NIP. 196312171988032003

Malicia Evendia, S.H., M.H.
NIP. 199108302022032013

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Firganefi, S.H., M.H.



Sekretaris/ Anggota : Malicia Evendia, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 8 Februari 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan Judul Analisis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 133/Pid/2021/PT Tjk) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia mnanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Februari 2023
Pembuat Pernyataan



Mohammad Reza Khatami
NPM. 1912011293

RIWAYAT HIDUP



Mohammad Reza Khatami, lahir di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21 November 1999, yang merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Agus Mukti Ali dan Ibu Nurlita Candrayanti.

Penulis mulai menempuh pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Kartika X-17 Jakarta pada tahun 2005, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar (SD) Kartika X-7 Jakarta hingga 2012. Kemudian melanjutkan Sekolah Tingkat Pertama (SMP) Negeri 252 Jakarta dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya masuk pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 42 Jakarta dan lulus pada tahun 2018.

Pada tahun 2019 Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur seleksi penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif di organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH) sebagai Pengurus Bidang Mootcourt periode Tahun 2022. Pada bulan Januari 2022 sampai bulan Februari 2022 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Jatinegara Kelurahan Bidara Cina.

MOTTO

“Barangsiapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka hendaknya dengan ilmu, dan barangsiapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka hendaknya dengan ilmu”

(Imam Syafi’i)

“If my mind can conceive it, if my heart can believe it, then I can achieve it.”

(Muhammad Ali)

“Every accomplishment starts with the decision to try”

(John F. Kennedy)

“Tabrak prihal tak mungkin, abaikan mustahil.”

(Morfem)

PERSEMBAHAN

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Agus Mukti Ali dan Nurlita Candrayanti.

Ketiga Adik Tersayang,

Mohammad Naufal, Nabila Nur Azzahra, dan Nisrina Nur Azizah

Terimakasih selama ini telah berjuang dan sabar dalam memberikan yang terbaik untukku, selalu memberikan do'a terbaik dalam setiap langkahku menuju hidup yang bermanfaat dan berguna bagi keluarga, agama, bangsa dan negara.

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 133/Pid/2021/PT Tjk)”. Sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Univesitas Lampung, sekaligus selaku Dosen Pembahas I, terima kasih atas segala perhatian, pengarahan, nasihat, kebaikan, masukan, dan saran dalam

proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Bapak;

5. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas seluruh bekal ilmu yang telah Ibu berikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan dimasa mendatang. Untuk semua kebaikan, bimbingan, dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Ibu;
6. Ibu Malicia Evendia, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas seluruh bekal ilmu yang telah Ibu berikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan dimasa mendatang. Untuk semua kebaikan, bimbingan, dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Ibu;
7. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, terima kasih atas segala perhatian, pengarahan, nasihat, kebaikan, masukan, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Ibu;
8. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen, Staff Adiminstrasi dan Karyawan Fakultas Hukum khusus bagian Hukum Pidana, terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat kepada penulis;

10. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak Abdul Siboro, S.H., M.H. dan Bapak Bonar Harianja, S.H.,M.H., selaku Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Ibu Yessie Indra Anggun Dwi Putri, S.H., selaku Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung, Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Ibu Martha Riananda, S.H. M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis secara suportif dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya;
11. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Bapak Nurcahyo. J.M., S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Bapak Sabrul Iman, S.H., M.H., M.M., selaku Kepala Seksi Pidana Khusus, dan Bapak Ressay Salampessy, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Barang Bukti, beserta jajaran dan staff yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat kepada penulis;
12. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Ayah Agus Mukti Ali dan Ibu Nurlita Candrayanti, terima kasih karena telah membantu dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya untuk kelancaran dan kesuksesanku dalam meraih cita-cita;
13. Adikku Mohammad Naufal, Nabila Nur Azzahra, dan Nisrina Nur Azizah, yang membuat penulis selalu berusaha menjadi yang terbaik agar dapat memberikan contoh yang baik. Terima kasih telah memberikan motivasi, dukungan serta doa untuk kesuksesan penulis;

14. Keluarga besarku, Papah, Mamah, Mamah Kemal, Tante Fanni, Tante Lia, Om Dhimas, Om Idris, dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selalu memberi dukungan serta doa untuk kesuksesan penulis;
15. Keluarga besar UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) yang telah memberikan wadah bagi penulis menemukan jati diri, memberikan pelajaran dan mendidik penulis sehingga menjadi individu yang lebih baik. Pembelajaran dan pengalaman yang penulis dapatkan dalam setiap prosesnya di UKM-F PSBH khususnya bidang Mootcourt yang akan menjadi bekal penulis untuk menjalani kehidupan di masa mendatang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada penulis;
16. Keluarga besar Jakom Hukum, Arul, Abiyyu, Daud, Devin, Earyl, Farrel, Hafidz, Rustam, Yudha dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah menjadikan suasana rantau seperti di rumah dan terima kasih atas dukungan dan motivasi serta doa untuk kesuksesanku. Semoga kita tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain;
17. Sahabat-sahabat Rumsan, Cahyo Adi, Triyan Novanto, Helmy Alkatiri, Echsan Ifsal, Geys Amar, Faryq Lutfin, Yoga Adi, Ery Kasifurahman, dan Rayhan Arif, terima kasih atas dukungan dan motivasi serta doa untuk kesuksesanku. Semoga kita tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain;
18. Sahabat-sahabat Gazebo, Keshia Amanda, Khairani Zahra, dan Pangeran Rhama, terima kasih atas dukungan dan motivasi serta doa untuk kesuksesanku. Semoga kita tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain;

19. Sahabat-sahabat seperjuangan di masa perkuliahan Ilham Akbar, Ilham Darmawan, Fathin Muflih, Syahmi Fauzan, Inriana Angela, Shaniya Bunga, Alifia Wiranisa, Amanda Putri, Esmeralda, dan Stephany Theodora yang telah memberikan warna-warni dalam menjalani proses perkuliahan. Terima kasih atas dukungan dan motivasi serta doa untuk kesuksesanku. Semoga kita tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain;
20. Rekan-rekan KKN Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Batis Baiktiar, Theodora Stephany, Qisty Annisa, Alvina Damayanti, Riski Ade, Cindy May, Sultan Al Ghifari, dan Resti Octaria, terima kasih atas pengalaman dan pembelajaran serta kerja sama yang telah diberikan selama 40 hari KKN;
21. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung;
22. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua;

Semoga Allah swt selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, Februari 2023

Penulis

Mohammad Reza Khatami

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	Halaman
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	18
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori tentang Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
B. Teori tentang Pengertian Korban Tindak Pidana	22
C. Teori tentang Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual	25
D. Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana	28
E. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual	32
F. Faktor-faktor Penghambat Penegakan Hukum	35
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	41
B. Sumber dan Jenis Data	42
C. Penentuan Narasumber	44
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	44
E. Analisis Data	45

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Upaya Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor: 133/Pid/2021/PT Tjk) 46
- B. Hambatan dalam Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 133/Pid/2021/PT Tjk) 79

V. PENUTUP

- A. Simpulan 91
- B. Saran 92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum memiliki prinsip untuk memberikan keadilan sehingga sudah sepantasnya bahwa korban suatu tindak pidana diberikan perlindungan dengan mendapatkan ganti kerugian yang telah diderita. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan “Indonesia adalah negara hukum” sehingga dapat diketahui bahwa Indonesia yang merupakan negara berdasarkan atas hukum memiliki harapan dan tujuan agar hukum dapat ditegakkan, ditaati, dan dihormati oleh siapapun. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum dan negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya.¹ Sesuai dengan azas *equality before the law* yang menyatakan bahwa negara wajib memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara tanpa membedakan status seseorang. Hal ini memiliki tujuan agar terciptanya suatu kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat.

Tindak pidana hampir setiap hari selalu muncul dalam berita media konvensional maupun media sosial di Indonesia, salah satunya adalah kekerasan seksual. Tindak

¹ Diana Yusyanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (10 Desember, 2020), hlm. 621

pidana itu sendiri merupakan problematika bagi manusia, yang terjadi pada seseorang tidak menggunakan akal pikiran serta ditambah oleh dorongan hawa nafsu dalam melakukan tindakan, sehingga terjadi tindakan yang melampaui batas seperti kekerasan seksual.

Tindak pidana kekerasan seksual atau yang lebih dikenal sebagai pelecehan seksual saat ini merebak dengan berbagai bentuk. Apalagi kasus kekerasan seksual, pelaku tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan, dan usia korban. Semua ini akan dilakukan apabila mereka merasa terpuaskan hawa nafsunya. Demikian juga dengan usia pelaku yang tidak mengenal batas usia. Selama seseorang individu masih memiliki daya seksual, mulai dari anak-anak hingga kakek-kakek masih sangat mungkin untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Selain dampak fisik, tindak pidana ini juga sering menimbulkan dampak psikis seperti trauma dan gangguan mental atau kejiwaan pada korban.²

Upaya perlindungan hukum terhadap korban harus dilakukan secara lebih lanjut supaya hak korban tidak hilang dan diakui sebagai pribadi yang setara dalam perlindungan hukum. Upaya perlindungan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.” dan Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan

² Miftahu Chairina, *Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak di Bawah Umur dalam Pandangan Hukum Pidana Islam: Kajian atas Putusan PN Depok.*, UIN Syarif Hidayatullah (2009), hlm. 2

serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya didepan hukum.”

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa tujuan diciptakannya perlindungan korban adalah untuk memberikan kesejahteraan korban dengan mengupayakan perlakuan dan penegakan yang adil dan benar. Masalah akan pentingnya diberikan perlindungan hukum terhadap korban secara memadai juga dapat berujung kepada isu internasional sehingga masalah seperti ini perlu mendapatkan perhatian yang serius.

Jaminan pelaksanaan perlindungan sebagai korban yang dituangkan dalam peraturan (organisasi swasta/pemerintah) dan Undang-Undang tertentu menjadi permasalahan kita sekarang. Apabila sudah ada, maka hal ini sudah diketahui secara merata dan dijamin pelaksanaannya sehingga yang memiliki kepentingan dapat mendapatkan haknya secara adil. Menurut Van Boven, hak korban terdiri dari hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi yaitu hak pemulihan baik material maupun non material bagi korban yang terkena dampak dari tindakan pidana hak asasi manusia.³

Ganti kerugian kepada korban tindak pidana salah satunya ialah restitusi, restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*retutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban tindak pidana haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum tindak pidana terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan

³ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 54

kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.⁴

Penerapan upaya pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana dapat dikatakan belum optimal dalam implementasinya pada sistem peradilan. Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian tas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, namun dalam peraturan tersebut tidak diatur secara khusus ketentuan kepastian nominal dan daya paksa bagi pelaku tindak pidana untuk memenuhi ganti rugi kepada korban sehingga dapat menyebabkan pelaku tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan secara optimal agar korban dapat memperoleh keadilan dari tindak pidana yang terjadi.

Anak merupakan hal yang sangat penting bagi keluarga dan negara karena anak merupakan generasi negara di masa depan. Adapun yang dimaksud dengan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁵

⁴ Fauzy Marasabessy, “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah tawaran mekanisme baru” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45*, no.1 (Januari-Maret, 2015), hlm 55

⁵ Muhammad Mitra Lubis, “Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Meda Kelas I-A Khusus)” *Jurnal dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, vol.1 no.1 (September 2020), hlm 186

Tindak pidana yang dilakukan terhadap anak sebagai korban tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis tetapi juga dapat berpengaruh terhadap tumbuh kembang dan kualitas hidup anak, selain itu juga menimbulkan kerugian materil dan imateril terhadap pihak keluarga korban. Maka dari itu, Pemerintah memberikan perlindungan khusus melalui Pasal 71 D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban berhak mengajukan hak restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku ke pengadilan.⁶

Anak sebagai korban tindak pidana yang dirugikan haknya harus mendapatkan keadilan yang tepat dari pelaku supaya pemulihannya terpenuhi sebagai bentuk dari ganti kerugian. Anak-anak sebagai korban tindak pidana berhak untuk mendapatkan keadilan yang sesuai. Oleh karena itu Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Regulasi ini merupakan peraturan pelaksana Pasal 71D ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁷ Dalam peraturan inilah anak yang menjadi korban tindak pidana dapat mengajukan ganti

⁶ *Ibid.*

⁷ Jovanka Katerin, "Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (2018), hlm 15

rugi kepada pelaku atas kerugian materiil dan imateriil ataupun kerugian fisik maupun non fisik yang dialami oleh korban.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan diatas menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Namun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial belum menunjukkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.⁸ Namun, semua hal tersebut juga tidak terlepas dari pengawasan orang dan perlindungan orang tua dan keluarga.

Setiap anak terutama korban dari suatu tindak pidana memerlukan adanya suatu jaminan terhadap kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁹ Upaya perlindungan hukum terhadap anak memiliki dua aspek, yaitu aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak dan aspek kedua mengatur mengenai pelaksanaan kebijakan dari peraturan-peraturan tersebut.¹⁰

Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 133/Pid/2021/PT Tjk diuraikan bahwa terdakwa pada kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan Bulan Maret Tahun 2020 melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan

⁸ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 68

⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm 222

¹⁰ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 3

persetujuan dengannya yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 133/Pid/2021/PT Tjk menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan yang dilakukan secara berlanjut, menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan menghukum terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban sejumlah Rp.8.575.000,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Surat permohonan menguraikan pengajuan permohonan restitusi sebesar Rp.17.535.000,- (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) oleh Penuntut umum sebelum tuntutan pidana atas diri pelaku dibacakan di muka persidangan, maka penuntut umum mengajukan restitusi kepada korban didalam surat tuntutan. Akan tetapi, meski restitusi telah berhasil dimasukan dalam surat tuntutan, pemenuhan hak korban belum dapat digantikan secara optimal dimana pada amar putusan hakim hanya menghukum pelaku dengan membayar restitusi sejumlah Rp.8.575.000,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia hanya fokus pada pemberian hukum pelaku pidana saja sehingga pemenuhan hak korban tidak dapat dipenuhi

secara optimal, padahal anak korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan pihak yang paling menderita.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana dan hambatan penerapan restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana, dengan judul “Analisis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 133/PID/2021/PT Tjk)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual diterapkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 133/Pid/2021/PT Tjk?
- b. Bagaimana hambatan dalam upaya pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 133/Pid/2021/PT Tjk?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan sehingga memungkinkan penyimpangan dari judul, maka peneliti membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada hukum pidana formil dan pelaksanaannya, khususnya yang membahas tentang pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana

kekerasan seksual berdasarkan Putusan Nomor: 113/Pid/2021/PT Tjk dan hambatan yang terjadi dalam upaya pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Putusan Nomor: 113/Pid/2021/PT Tjk. Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Kejaksaan Tinggi Lampung, dan Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam penulisan ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab dari permasalahan-permasalahan sehingga penulisan ini dapat memiliki manfaat, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pemenuhan hak restitusi sudah diterapkan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 133/Pid/2021/PT Tjk;
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam upaya pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual pada Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 133/Pid/2021/PT Tjk.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis ini dapat memberikan wawasan keilmuan dibidang Hukum dalam rangka pengembangan hukum pidana khususnya tentang pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum yang bertugas menangani perkara pidana dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan indentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.

Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Restitusi

Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas rugi materiil dan atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.¹¹

¹¹ Muhammad Mitra Lubis, Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Meda Kelas I-A Khusus), *Jurnal dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol.1 no.1, (September 2020), hlm 185

Pasal 7A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dimana restitusi diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK sebagai lembaga yang dimandatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban berperan mendampingi korban tindak pidana, memberitahukan atau menginformasikan kepada korban tindak pidana mengenai hak-haknya dalam mendapatkan restitusi. LPSK menghitung restitusi dari komponen berupa kehilangan penghasilan orang tua karena perkara ini, biaya transportasi serta biaya konsumsi selama mengikuti proses peradilan serta penderitaan yang dimasukkan dari proyeksi biaya pemulihan psikologi.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi yang dapat berupa ganti kerugian atas hilangnya penghasilan atau kekayaan; ganti kerugian yang timbul akibat penderitaan yang berakibat langsung dari suatu tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan baik medis dan/atau psikologis. Pengajuan permohonan restitusi bagi korban tindak pidana berdasarkan pasal 7A ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat diajukan sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban juga diatur bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh perlindungan hukum yaitu restitusi berupa:

- 1) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- 2) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- 3) Permohonan untuk memperoleh restitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya.

Restitusi diartikan sebagai suatu tindakan mengerjakan hal-hal yang baik atau memberikan jumlah yang sama atas kehilangan, kerusakan, atau luka yang dialami oleh korban. Dalam pemenuhan restitusi, pelaku diwajibkan untuk membayar sejumlah uang kepada korbannya, jika korban tersebut mengalami kerugian. Pemberian restitusi dapat berupa sejumlah uang atau nilai suatu objek yang diambil oleh pelaku, biaya pemakaman, hilangnya gaji, dukungan dan pembayaran atas pengeluaran medis, konseling, atau terapi. Restitusi hanya bisa diklaim oleh korban apabila pelaku tindak pidana telah dinyatakan terbukti bersalah.¹²

Salah satu fungsi hukum adalah untuk memberi perlindungan dimana hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penelitian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan

¹² Mahrus Ali dan Ari Wibowo. "Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana." *Yuridika*, vol. 33, no.2 (2018), hlm 267

memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya. Sajipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.¹³

Restitusi bukan hanya sebagai perlindungan hukum tetapi juga sebagai hak-hak dari korban tindak pidana sebagaimana mestinya yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban seperti semula. Agar tujuan restitusi tersebut dapat tercapai, Burt Galaway mengemukakan empat manfaat restitusi sebagai berikut:¹⁴

- 1) Restitusi sebagai suatu syarat dijatuhkannya pidana percobaan memperbolehkan pengadilan untuk mengelak dari menjatuhkan pidana yang berat;
- 2) Perintah restitusi membantu memperbaharui kehormatan diri pelaku dengan memintanya bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuat;
- 3) Restitusi sebagai sanksi pidana dan alternatif pidana penjara lebih murah; dan
- 4) Restitusi mampu memberikan kepada korban pemenuhan materi dan kepuasan psikologis.

¹³ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53

¹⁴ Mahrus Ali dan Ari Wibowo, *Op.cit*, hlm.268

Secara hakikat perlindungan terhadap korban sebagai janji-janji hukum oleh sistem peradilan pidana berusaha mewujudkan fungsi primer hukum yang sebagaimana ada tiga hal yang diungkap oleh Susanto, yaitu:¹⁵

1) Perlindungan

Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan yang berasal dari luar;

2) Keadilan

Hukum menjaga, melindungi dari keadilan bagi seluruh rakyat. Secara negatif dapat dikatakan bahwa hukum yang tidak adil yaitu apabila hukum yang bersangkutan dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang dipercayai harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang;

3) Pembangunan

Hukum dipakai sebagai kendaraan baik dalam menentukan arah, tujuan, dan pelaksanaan pembangunan secara adil. Artinya hukum tidak hanya digunakan sebagai alat pembangunan namun juga untuk mengontrol pembangunan agar dapat terlaksana secara adil.

b. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Penegakan Hukum pidana tidak hanya mengenai penerapan aturan-aturan yang berlaku, namun juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak

¹⁵ Rena Yulia dan Aliyih Prakarsa. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktik Kedokteran Ilegal." *Jurnal Yudisial*, vol.13 no.1 (2020), hlm. 57-58.

hukum untuk mengatasi problematika yang ada dalam penegakan hukum. Oleh karena itu dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan upaya preventif atau tanpa menggunakan hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana dan represif atau hukum pidana yang menitik beratkan pada pemberantasan setelah terjadinya tindak pidana yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Upaya represif ini dilakukan apabila upaya preventif tidak berhasil.¹⁶

Soerjono Soekanto menjelaskan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:¹⁷

- 1) Faktor undang-undang, yakni gangguan yang berasal dari undang-undang.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto, kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.¹⁸

¹⁶ N.V.P Wardani dan Widodo Tresno Novianto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom atau Jamur Letong di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, vol.6 no.1 (2017), hlm. 205

¹⁷ Soejono Soekanto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", (Jakarta: Grafindo Persada, 1983), hlm.8

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm.9

2. Konseptual

- a. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Suatu pokok diuraikan atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta diperolehnya pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan dari hubungan antar bagian.¹⁹
- b. Pemenuhan Hak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi dengan mengambil tindakan-tindakan administratif, anggaran, hukum dan tindakan lainnya guna menjamin untuk mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, serta hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.²⁰
- c. Pelaku adalah orang yang melajukan tindak pidana bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.²¹

¹⁹ Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 75

²⁰ "Pengertian Pemenuhan Hak Anak Menurut Undang-Undang," Paralegal.id, diakses 3 Juli 2022, <https://paralegal.id/pengertian/pemenuhan-hak-anak/>.

²¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2006), hlm 115

- d. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.²²
- e. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.²³
- f. Pidana adalah suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan tersebut oleh Undang-Undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.²⁴
- g. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan menjadi subjek tindak pidana.²⁵
- h. Kekerasan Seksual merupakan suatu tindakan yang melanggar kesopanan dalam arti kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh dimuka umum, meraba buah dada perempuan,

²² Eka Nugraha Putra, “Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan Cyberporn” *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 6 No. 1 (Juni 2015), hlm. 7

²³ UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁴ Arief Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 129

²⁵ Lamintang P. A. F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 56

memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya.²⁶

- i. Pedofilia merupakan suatu bentuk penyimpangan seksual pada seseorang dengan anak sebagai obyek untuk mendapatkan pemuasan seksual.²⁷

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum diperlukan guna mempermudah pemahaman dalam penulisan hukum. Sistematika tersebut terdiri dari 5 (lima) bab yang setiap bab meliputi sub-sub bagian di dalamnya yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam memahami keseluruhan hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan hukum ialah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini Penulis mengurai mengenai latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis mengurai mengenai landasan teori atau memberikan pemaparan secara teoritis berdasarkan pada sumber bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Landasan teori yang dipaparkan

²⁶Atikah Rahmi, "Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender" *Jurnal Mercatoria*, Vol. 11 No.1,(Juni 2018), hlm.42

²⁷ Alit Kurniasari, "Pedofilia Dan Ancaman Tersembunyi Bagi Anak" *Sosio Informa*, Vol. 2 No.3 (Desember 2016), hlm.65

mencakup tinjauan umum mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, pengertian korban tindak pidana, pengertian tindak pidana kekerasan seksual, hak restitusi terhadap korban tindak pidana, dan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan terkait dengan metode penelitian yang akan dipakai, yaitu mengenai jenis penelitian yang digunakan, pendekatan yang digunakan, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik memperoleh data, teknik analisis bahan hukum.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan pembahasan dan hasil yang diperoleh penulis, berdasarkan pada permasalahan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah mengenai upaya pemenuhan hak restitusi dalam Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PT TJK serta hambatan dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

V. PENUTUP

Pada bab ini penulis menyimpulkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, serta memberikan kritik dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori tentang Pengertian Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Dalam arti yuridis normatif yaitu perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana.²⁸ Namun pidana memiliki pengertian yaitu perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Istilah pidana merupakan istilah teknis-yuridis yang berasal dari terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit*. Dalam bahasa Indonesia terdapat berbagai istilah seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum.

Istilah-istilah terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit*, Saleh menyatakan bahwa istilah yang paling baik dan tepat untuk dipergunakan adalah antara dua istilah yaitu tindak pidana dan perbuatan pidana.²⁹ Sedangkan Moeljatno lebih condong menggunakan istilah perbuatan pidana yang kemudian perbuatan pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana

²⁸ Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013* (Bandar Lampung: Universitas Lampung), hlm.69

²⁹ Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1878), hlm.9

barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁰ Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap perbuatan pidana, juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut unsur-unsur tersebut, sedang bagi pandangan yang formal sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur dari perbuatan pidana.

Berdasarkan pengertian tersebut, Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu:

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan Undang-Undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.³¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Selain kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ini yang mana oleh Van Hamel dibagi didalam dua golongan yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai diluar diri si pelaku.³²

³⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta. 2008), hlm. 1

³¹ Tri Andrisman, *Op.cit*, hlm.70

³² Moeljatno, *Op.cit*, hlm.64

Menurut moeljatno, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:³³

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang mnyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Menurut simons, seorang penganut aliran monistis dalam merumuskan pengertian tindak pidana memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:³⁴

- a. Perbuatan manusia (positif dan negative; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Orang yang mampu bertanggung jawab.

Tindak pidana merupakan melakukan perbuatan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.

B. Teori tentang Pengertian Korban Tindak Pidana

Pembawa hak, yaitu suatu yang mempunyai hak dan kewajiban disebut subyek hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa setiap manusia baik warga negara maupun warga asing dengan tidak memandang agama atau kebudayaannya adalah subyek hukum. Manusia sebagai pembawa hak (subyek) mempunyai hak-hak dan kewajiban-

³³ *Ibid.*

³⁴ Tri Andrisman, *Op.cit*, hlm.72

kewajiban untuk melakukan tindakan hukum.³⁵ Dengan kata lain, korban merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum.

Definisi korban menurut beberapa para ahli atau yang bersumber dari konvensi internasional mengenai korban tindak pidana yang menimpa dirinya, antara lain bisa kita lihat dari pengertian mengenai korban dari para ahli yaitu:

- a. Arief Gosita, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan.³⁶
- b. Menurut Bambang Waluyo bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.³⁷

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa korban adalah orang yang mendapatkan penderitaan jasmani dan rohani yang diakibatkan oleh tindakan orang lain yang disebut pelaku tindak pidana.

³⁵ Raharjo Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-20 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.227

³⁶ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. (Jakarta: Akademika, 1993), Hlm.63

³⁷ Waluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.

Perkembangan dari ilmu viktimologi selain mengajak setiap orang untuk lebih melihat posisi korban juga memilah-milih jenis korban hingga muncul berbagai jenis korban yaitu sebagai berikut:

- a. *Nonparticipating victims*, upaya penanggulangan tindak pidana yang mana mereka tidak memperdulikannya;
- b. *Latent victims*, dimaksud yaitu setiap orang yang mempunyai kelakuan tertentu sehingga minim menjadi korban.
- c. *Proactive victims*, mereka yang menimbulkan dorongan terjadinya tindak pidana.
- d. *Participating victims*, mereka yang berperilaku tidak sewajarnya sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims*, karena perbuatan korban sendiri sehingga yang menjadikan dirinya menjadi korban.³⁸

Pengertian korban menurut peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah yang seperti tercantum dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban suatu tindak pidana seringkali dibuat kecewa oleh praktik-praktik penyelenggaraan hukum yang lebih condong memperhatikan dan bahkan melindungi hak-hak asasi tersangka, sedangkan hak-hak asasi korban lebih banyak diabaikan.³⁹

Adapun menurut Mendelson, berdasarkan derajat kesalahannya korban dapat dibedakan menjadi lima macam, yaitu, yang sama sekali tidak bersalah, yang jadi

³⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi perlindungan korban kejahatan: antara norma dan realita* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 49

³⁹ Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif" *Jurnal Media Hukum*, Vol.23 No.1 (2016), hlm. 39

korban karena kelalaiannya, yang sama salahnya dengan pelaku, yang lebih bersalah dari pelaku dan yang korban adalah satu-satunya yang bersalah.⁴⁰

C. Teori tentang Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sesuatu yang memiliki sifat keras, atau adanya sebuah paksaan dalam suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau suatu barang.⁴¹ Sedangkan secara harfiah, kekerasan adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik, yang dapat menimbulkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain, dimana terdapat unsur paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari orang lain.⁴²

Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi seseorang yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan cara memaksa. Oleh karena perbuatan tersebut, mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun psikis. Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang

⁴⁰ Waluyo, Bambang. *Op.cit*, hlm. 15

⁴¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta :Pusat Bahasa, hlm. 698

⁴² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung : Refika Aditama, 2001) hlm. 54

melanggar kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.⁴³

Manusia didalam dirinya selalu ada kemauan untuk hidup yang menjadi sumber bagi potensi-potensi kreativitas. Namun seiring dengan hal itu, pada diri manusia juga selalu ada kemauan untuk berkuasa yang menjadi sumber berbagai tindakan destruksi manusia. Dikatakan destruksi karena kemauan untuk berkuasa tidak pernah mengenal kata akhir, tidak pernah mengenal batas, tidak pernah mengenal kata cukup. Tindakan pidana kekerasan seksual atau pelecehan seksual (*sexual harassment*) merupakan tindakan yang menyebabkan penderitaan terhadap seseorang yang biasanya menjadi korban adalah perempuan.

Konteks kekerasan seksual pada anak merupakan suatu bentuk kekerasan seksual dimana anak sebagai objek kekerasan atau dapat diartikan sebagai korban kekerasan seksual. Kekerasan Seksual terhadap anak dengan istilah child sexual abuse didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktivitas seksual lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi diberbagai tempat tanpa memandang budaya, ras, dan sastra masyarakat. Korbannya bisa anak lakilaki maupun anak perempuan, akan tetapi anak perempuan lebih sering menjadi target kekerasan seksual daripada anak laki-laki.⁴⁴

⁴³ Leden Marpaung. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 7

⁴⁴ *Ibid.*

Sementara, kejahatan kesusilaan atau *moral offences* dari pelecehan seksual atau *sexual harassment* merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara, melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global.⁴⁵ Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjukkan pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.

Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk perbuatan tertentu, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.⁴⁶

Secara umum faktor-faktor terjadinya tindak pidana seksual terbagi menjadi dua yakni faktor eksternal atau sosial atau faktor internal atau individual, adapun kedua faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut:⁴⁷

1. Faktor-faktor sosial meliputi faktor budaya, terapan tayangan film kekerasan seksual dari media massa, dan jaringan sosial teman-teman sebaya yang

⁴⁵ Irwan Safaruddin Harahap *Op.cit*, hlm.39

⁴⁶ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, dan Muhammad Tholchah Hasan, *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: advokasi atas hak asasi perempuan*. (Refika Aditama, 2001), hlm.32

⁴⁷ *Ibid.*

mendukung agresi seksual, sikap-sikap dari lingkungan sosial yang mendukung kekerasan.

2. Faktor-faktor individual meliputi sikap dan nilai-nilai tertentu yang dimiliki individu, motif dominan (*power*), arousal seksual pada agresi, permusuhan terhadap wanita dan pengalaman-pengalaman individu seperti lingkungan rumah dan kejadian traumatik, yang selanjutnya akan mempengaruhi kemungkinan seseorang akan memiliki orientasi antiwanita. Sehingga faktor-faktor ini akan menentukan kemungkinan seseorang laki-laki akan berperilaku antisosial terhadap wanita, baik dalam wujud tindakan kekerasan (perkosaan) atau tindakan yang bukan kekerasan (*sexism*, diskriminasi, merendahkan derajat secara verbal).

Faktor-faktor diatas banyak dialami oleh orang dewasa, sedangkan anak-anak faktor pemicu tindak pidana seksual yaitu faktor dalam diri yang meliputi rasa tidak aman, keterampilan sosial yang buruk, konsentrasi yang buru dan gelisah dan impulsif. Faktor kedua yakni faktor berbasis keluarga juga memicu tindak pidana seksual oleh anak meliputi orang tua yang menggunakan penyalahgunaan zat, kriminalitas orang tua, ibu yang masih remaja atau muda, adanya perselisihan perkawinan, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran dan kekerasan orang tua yang tidak pantas serta kurangnya pengawasan orang tua atau keterlibatan orang tua.

D. Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana

Korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana biasanya hanya dilibatkan sebatas pada memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Akibatnya sering terjadi korban merasa tidak puas dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan korban. Hal tersebut disebabkan karena sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili pelaku tindak pidana, bukan untuk melayani kepentingan korban tindak pidana, karena tindak pidana merupakan tindakan pelakunya melawan negara. Hakekat kejahatan dalam kriminologi merupakan merugikan kepada semua pihak yang menjadi korannya termasuk pelakunya, kerugian yang dimaksud adalah kerugian secara material (ekonomis) dan non material (psikologis).⁴⁸

Hal ini yang menjadikan minimnya kepastian hak restitusi terhadap korban karena kerugian akibat tindak pidana harus dimohonkan oleh korban bahkan korban juga tidak mengetahui jangka waktu pembayaran restitusi dari pelaku tindak pidana kepada dirinya sejak putusan hakim yang mengharuskan pelaku membayar restitusi kepada korban.⁴⁹

⁴⁸ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, (Bandar Lampung, Aura, 2018), hlm.116

⁴⁹ Lidya Rahmadani Hasibuhan, "Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan" *Jurnal Hukum Responsif*, Vol.7 No.2 (2019), hlm. 33-34

Restitusi merupakan bentuk perlindungan hukum demi pemulihan kondisi korban atau mendapatkan biaya ganti kerugian materiil atau immaterial yang dialami korban baik secara fisik maupun mental yang dibebankan kepada pelaku akibat tindak pidana.⁵⁰ Romli Atmasasmita memaparkan bahwa dimasa abad pertengahan, ketika hukum bersifat primitif masih berlaku pada masyarakat bangsa-bangsa didunia, telah diterapkan *personal reparation* atau semacam pembayaran ganti rugi, yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau *offender* atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut.⁵¹

Sebagai korban yang menderita secara fisik berhak untuk mendapatkan restitusi dan maupun kompensasi akibat penderitaan yang dialaminya. Hal ini tertuang dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Kekuasaan (Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34, 29 November 1985) yang isinya mengatur:⁵²

1. Para korban berhak untuk mendapatkan penggantian segala kerugian yang mereka derita ;
2. Mereka harus diinformasikan tentang hak-hak mereka untuk mendapatkan ganti rugi;
3. Para pelaku atau pihak ketiga harus memberikan restitusi yang adil bagi para korban dan keluarga.;
4. Bilamana kompensasi tidak sepenuhnya didapatkan dari pelaku atas sumber-sumber lainnya Negara harus berusaha menyediakan kompensasi keuangan;
5. Para korban harus mendapatkan dukungan dan bantuan material, pengobatan, psikologis dan sosial yang diperlukan.

⁵⁰ Gesty Permatasar dan Handri Wirastuti Sawitri, “Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Indramayu)” *DIVERSI: Jurnal Hukum* 6, No. 1 (2020), hlm.52

⁵¹ Bambang Waluyo, *Op.cit*, hlm.15

⁵² Atikah Rahmi, “Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Sekual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia” *De Lega Lata*, Vol. 4 No. 2,(Juli-Desember 2019), hlm.152

Pemenuhan hak atas restitusi sudah diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.” Yang dimaksud istilah “kerugian bagi orang lain” dari pasal tersebut adalah suatu kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana. Restitusi ditujukan agar pelaku dapat mempertanggungjawabkan kerugian yang diderita oleh korban.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban juga diatur bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- (1) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- (2) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan/atau;
- (3) Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagai dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya.

Selama ini pengertian restitusi dan kompensasi merupakan istilah yang sering tertukar dalam penggunaannya. Menurut Stephen Schafer, restitusi adalah bersifat pidana timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayarkan oleh terpidana atau pelaku tindak pidana, atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana, sedangkan kompensasi adalah bersifat keperdataan yang timbul dari permintaan korban dan

dibayar oleh masyarakat atau merupakan wujud pertanggungjawaban masyarakat/negara.⁵³

E. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum merupakan unsur yang di dalamnya sangat penting yaitu untuk mengatur warga negara yang menjadi korban para pelaku tindak pidana. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini, dimana seseorang melakukan kejahatan, maka ia harus mempertanggung jawabkan kejahatannya itu sendiri.⁵⁴ Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan “Indonesia adalah negara hukum”. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum dan negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negara. Hukum bukanlah rangkaian kata-kata mati dan kosong.⁵⁵ Perlindungan hukum yang dimaksud adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik atas gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁵⁶

Perlindungan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan kepastian dalam pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang

⁵³ Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Sebuah Tinjauan Viktimologi* (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), hlm.40-41

⁵⁴ Ahmad, Irzal Fardiansyah, Suseno Sigid, Rukmini Mien, dan Sulistiani Lies. "Parental Responsibility Of Children Crime In Indonesian Criminal Adat Law." *Hukum dan Pembangunan* 50, no. 4, 2020, hlm. 812

⁵⁵ Ade Arif Firmansyah dan Malicia Evendia, Turning Point Hukum Pidana Indonesia Berbasis Cita Hukum Pengayoman Pancasila, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 no.2, 2022, hlm.243

⁵⁶ Diana Yusyanti, *Op.cit*, hlm.623

memberi penjelasan tentang tujuan hukum acara pidana yaitu “Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”⁵⁷

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia, termasuk, perempuan.⁵⁸ Ide dasar pada hak asasi manusia, dimana setiap manusia sejak lahir memiliki hak utama yang melekat dan suci, yaitu hak hidup dari Tuhan dan hak-hak lainnya demi pemenuhan kebutuhan lahir batinnya. Hak asasi manusia ada bukan diberikan oleh masyarakat dan kebaikan Negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.

Montesqueu mengatakan bahwa, negara yang paling baik ialah negara hukum, sebab di dalam konstitusi di banyak negara mempunyai tiga inti pokok yaitu:⁵⁹

- a. Perlindungan hak asasi manusia
- b. Ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara

⁵⁷ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1984), hlm.18

⁵⁸ Evendia, Malicia, Ade Arif Firmansyah, dan Ulinnuha Saifullah, “Potrait Legal Protection Women’s Human Rights Through the Establishment of Gender Mainstreaming Local Regulations”, *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 7, no.2 (2022).

⁵⁹ Eko Hidayat, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia* (Bandar Lampung, IAIN Raden Intan Lampung), hlm.86

c. Membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ negara.

Korban diartikan sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Menurut Gosita, yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.⁶⁰ Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan pengertian dari korban dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan bahwa korban adalah “Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Persoalan hukum dalam masalah perlindungan terhadap anak sangat banyak, khususnya perlindungan dari tindak pidana seksual terhadap anak. Diantara sekian banyak bentuk tindak pidana diantaranya kekerasan seksual terhadap anak yang perlu diwaspadai saat ini adalah pedofilia. Menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Kemudian ancaman kekerasan ialah mengancam akan menggunakan kekerasan.⁶¹ Menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan kekerasan ialah

⁶⁰ Yulia Rena, *Op.cit*, hlm.79

⁶¹ Tri Andrisman dan Firganefi, *Op.cit*, hlm.125

mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Kemudian ancaman kekerasan ialah mengancam akan menggunakan kekerasan.⁶²

Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak sebagai korban tindak pidana seksual. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan sistem peradilan anak adalah terwujudnya peradilan pidana yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.⁶³

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat dipastikan dari sisi pengaturan, seperti halnya dalam pasal-pasal yang telah merumuskan adanya perlindungan atas hak-hak anak sebagai korban dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, agar dapat memberi efek jera, serta mendorong adanya langkah kongkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.⁶⁴

⁶² *Ibid.*

⁶³ Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah, *Hukum Peradilan Anak*, (Bandar Lampung, Zam-Zam Tower, 2019), hlm.14

⁶⁴ Diana Yusyanti, *Op.cit*, hlm.624-626

F. Faktor-faktor Penghambat Penegakan Hukum

Makna penegakan hukum ini dapat saling berkait dengan berbagai macam permasalahan yang terjadi. Namun semua itu kembali lagi pada kesadaran dari berbagai pihak baik masyarakat luas maupun aparat penegak hukum tentang bagaimana tingkat kesadaran dari masing-masing pihak. Tujuan penegakan hukum merupakan mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial.⁶⁵ Inti dan arti penegakan hukum yaitu terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah hukum yang pasti dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan keadamaian dalam pergaulan hidup.⁶⁶

Menurut Lawrence M Friedman dikatakan setidaknya ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah:⁶⁷

1. Faktor Substansi Hukum

Yang dimaksud substansi disini adalah aturan, norma, pola perilaku nyata manusia yang berbeda dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya saran yang ada dalam kitab undang-undang.

⁶⁵ Maya Shafira, dkk, *Sistem Peradilan Pidana* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), hlm.72

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm.5

⁶⁷ Sirajudin, *Komisi Pengawas Penegakan Hukum: Mampukah Membawa Perubahan* (Malang: Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, 2007), hlm. 25-26

2. Faktor Struktural

Dalam hal ini adalah bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Jika membicarakan struktural sistem di Indonesia maka termasuk didalamnya yang dibicarakan adalah struktur institusi penegak hukumnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dan juga termasuk unsur struktural jumlah dan jenis pengadilan yurisdiksinya.

3. Faktor Kultural

Dalam hal ini sikap manusia dalam hukum-kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum maka hukum tak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang dan bukan seperti ikan yang berenang di lautan lepas.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto secara konseptual, arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan meneghewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶⁸ Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Faktor tersebut diantaranya adalah:⁶⁹

⁶⁸ Sunarto, Maya Shafira, dan Mashuril Anwar, *Penanggulangan Konflik Sosial Berbasis Pancasila*, (Bandar Lampung, Pusaka Media, 2020), hlm.28

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm.20

1. Faktor Undang-Undang

Arti dari undang-undang tersebut adalah dalam arti materiil yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Sehingga dengan demikian maka di suatu peraturan perundang-undangan akan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Undang-Undang tidak berlaku surut
- b. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum.
- d. Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-Undang yang berlaku terlebih dahulu.
- e. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi.

Masalah yang mungkin timbul dari Undang-Undang adalah belum adanya peraturan pelaksana dan juga kata-kata yang digunakan didalam Undang-Undang tersebut masih terjadi multitafsir karena penggunaan kata-kata yang dapat berarti luas. Dengan demikian faktor undang-undang ini dapat menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum apabila:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang.
- b. Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menetapkan Undang-Undang.
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata didalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran maupun penerapannya.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum hanya dibatasi kepada penegak hukum yang langsung bekecimpung dalam penegakan hukum. Hal ini dikarenakan penegak hukum memiliki peranan yang:

- a. Peranan yang ideal
- b. Peranan yang seharusnya
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan.

Masalah peranan ini dianggap penting, karena penegakan hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi sangat penting karena tidak adanya Undang-Undang yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia, adanya kelambatan untuk menyesuaikan perkembangan didalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian, kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang, dan adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana ini memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tanpa adanya sarana dan prasarana tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Tanpa adanya sarana dan prasarana tidak mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual. Khusus untuk sarana dan prasarana hendaknya menganut jalan pikiran yang:

- a. Tidak ada menjadi diadakan
- b. Rusak atau salah menjadi diperbaiki atau dibetulkan
- c. Kurang menjadi ditambah
- d. Macet menjadi dilancarkan
- e. Mundur atau merosot menjadi dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedalamaan didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari berbagai macam sudut masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Hal ini dibuktikan dengan definisi-definisi hukum yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri yang diantaranya adalah:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (hukum positif)
- e. Hukum diartikan sebagai pejabat atau petugas
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai
- j. Hukum diartikan sebagai seni.

Sehingga dengan demikian dapat menimbulkan akibat yang positif maupun negative. Akibat positif yang ditimbulkan dengan adanya anggapan masyarakat ini adalah masyarakat dapat mengetahui hak-hak maupun kewajibannya sehingga akan berkelanjutan dengan adanya pemahaman-pemahaman tertentu mengenai hukum. Sedangkan akibat negatifnya adalah masyarakat seakan-akan selalu bergantung pada aparat penegak hukum itu sendiri sehingga memungkinkan menumpuknya tugas yang di jalankan oleh aparat penegak hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut seperti nilai ketertiban dan ketentraman, nilai jamaniah dan nilai rohaniah, dan nilai kelanggenan dengan nilai kebaruan. Sehingga dengan demikian nilai-nilai tersebut berperan dalam perkembangan hukum karena adanya anggapan bahwa hukum berfungsi sebagai saran untuk melakukan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam melakukan penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni secara yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis.

2. Pendekatan Yuridis Empris

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan keabsahan hukum yang muncul melalui peneltian dan pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian observasional yang mendetail terhadap masalah yang dibahas. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan sosiologis, yang dilakukan langsung dilapangan.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data kepustakaan adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip, serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ada kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

2. Jenis Data

Adapun jenis data penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan data terhadap penelitian atau dari penelitian kepustakaan. Data di dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

- e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- f) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan gambaran tentang bahan hukum primer dan membantu menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri dari putusan pengadilan, buku, jurnal, artikel dari internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Data di dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi dan Rehabilitasi Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;
- d) Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 133/Pid/2021/PT Tjk.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian tersebut adalah:

1. Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	2 orang
2. Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung	1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	1 orang
4. Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unila	<u>1 orang</u>
Jumlah	5 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dimaksud ditujukan untuk memperoleh bahan hukum. Adapun Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Studi pustaka dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara mengkaji substansi atau isi dari bahan hukum yang berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, putusan pengadilan, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan studi lapangan (*field research*) akan dilakukan dengan malakukan wawancara langsung secara terarah terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut.

2. Prosedur Pengolahan Data

a. Identifikasi Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

c. Sistematisasi Data

Data yang sudah dikelompokkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

E. Analisis Data

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual prosedur dan regulasinya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pengaturan tentang mekanisme pelaksanaan restitusi juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, yang menyebutkan bahwa restitusi dapat diajukan melalui 3 tahap yaitu penyidikan, penuntutan, dan setelah putusan hakim yang bersifat hukum tetap. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 133/Pid/2021/PT Tjk pada perkara tindak pidana kekerasan seksual yang pada amar putusannya menetapkan bahwa korban mendapatkan restitusi sejumlah Rp.8.575.000,- (delapan lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh pelaku. Dengan begitu pemenuhan hak restitusi pada korban sebenarnya telah dilaksanakan, tetapi pemenuhan hak pada korban belum dapat menggantikan seluruh hak korban yang sudah hilang dikarenakan korban dalam permohonan restitusi mengajukan sebesar Rp.17.535.000,- (tujuh belas lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Pada peraturan perundang-undangan tersebut belum dijelaskan

mengenai jumlah kerugian yang dapat dimintakan oleh korban, selain itu juga belum jelas apa sanksi yang akan didapatkan oleh pelaku apabila pelaku menolak atau pun tidak membayar restitusi tersebut, dan juga belum dijelaskan tolak ukur untuk menghitung ganti kerugian secara materiil maupun secara imateriil.

2. Hambatan dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual, pada Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 133/Pid/2021/PT Tjk pada perkara tindak pidana kekerasan seksual yang pada amar putusannya menetapkan bahwa korban mendapatkan restitusi sejumlah Rp.8.575.000,-(delapan lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tetapi tidak menetapkan subsidair atau penggantian pidana utama, sehingga tidak ada kekuatan hukum tetap yang mengikat kepada pihak ketiga untuk membayarkan hak restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Hambatan lainnya dalam upaya pemenuhan hak restitusi anak korban tindak pidana kekerasan seksual adalah batasan kemampuan ekonomi pelaku untuk membayarkan restitusi tersebut, selain itu peran pemerintah sangat diperlukan dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana karena dalam aplikasinya masih ada aparat penegak hukum yang belum mengakomodir hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual khususnya jaksa yang masih mengesampingkan pelaksanaan restitusi dan hanya mengutamakan pidana pokok.

B. SARAN

1. Diperlukan untuk melakukan pembaharuan terhadap peraturan tentang pengajuan restitusi dengan mekanisme pelaksanaan yang jelas agar aparat penegak hukum atau lembaga yang berwenang dapat berperan dalam memenuhi hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual. Perlu dipertimbangkan agar restitusi menjadi sebuah pidana, termasuk dimuatnya mekanisme penghitungan, penuntutan, hingga eksekusi restitusi tersebut jika pelaku tidak mau ataupun tidak mampu membayarkan hak restitusi.
2. Pemerintah diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada aparat penegak hukum maupun masyarakat mengenai perlindungan hukum dan hak-hak sebagai korban tindak pidana, dalam hal ini yaitu ganti kerugian atau restitusi. Selain itu, pemerintah diharapkan memberikan bantuan dalam bentuk kompensasi jika pemenuhan hak restitusi pada anak korban apabila pelaku tidak dapat memenuhi restitusi tersebut sehingga korban tetap mendapatkan ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang dialaminya. Mekanisme diberikan bantuan oleh pemerintah penting karena tidak jarang restitusi mendesak dipergunakan oleh korban untuk kebutuhan rehabilitasi baik medis maupun psikologis.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andrisman, Tri. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Aura Publishing, Bandar Lampung, 2013.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti. Bandung, 2000.
- Effendi, Masyhur, and Taufani Sukmana Evandri. *HAM dalam Dimensi /Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, Refika Aditama, Bogor, 2010.
- Firganefi dan Tri Andrisman, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, Zam-Zam Tower, Bandar Lampung, 2017.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2011.
- Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Askara, Jakarta, 1990.
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, cet 3. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Mansur, Dikdik M. Arief, dan Elisatris Gultom. *Urgensi perlindungan korban kejahatan: antara norma dan realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- Rosidah, Nikmah dan Rini Fatonah, *Hukum Peradilan Anak*, Zam-Zam Tower, Bandar Lampung, 2019.
- , *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aura, Bandar Lampung, 2019.
- Saleh, Wantjik, *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1877.

- Shafira, Maya dkk, *Sistem Peradilan Pidana*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022.
- Sirajudin, *Komisi Pengawas Penegakan Hukum: Mampukah Membawa Perubahan*. Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, Malang, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-20, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006.
- Sunarto, Maya Shafira, dan Mashuril Anwar, *Penanggulangan Konflik Sosial Berbasis Pancasila*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2020.
- Susanti, Emilia dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, Aura, Bandar Lampung, 2018.
- Wahid, Abdul, Muhammad Irfan, dan Muhammad Tholchah Hasan. *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: advokasi atas hak asasi perempuan*. Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Waluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan saksi dan korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Yulia, Rena, *Viktimologi: perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

B. JURNAL

- Aprilianda, Nurini, "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif". *Arena Hukum* 10, No.2 (2017).
- Ali, Mahrus, dan Ari Wibowo, "Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana." *Yuridika* 33.2 (2018).
- Chairina, Miftahu. "Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak di Bawah Umur dalam Pandangan Hukum Pidana Islam: Kajian atas Putusan PN Depok." (2009).
- Evendia, Malicia, Ade Arif Firmansyah, dan Ulinnuha Saifullah. "Potrait Legal Protection Women's Human Rights Through the Establishment of Gender

Mainstreaming Local Regulations". *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 7, no.2 (2022).

Firmansyah, Ade Arif, dan Malicia Evendia. "Turning Point Hukum Pidana Indonesia Berbasis Cita Hukum Pengayoman Pancasila." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2022).

Harahap, Irwan Safaruddin, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Media Hukum* 23.1 (2016).

Hasibuan, Lidya Rahmadani. "Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan." *Jurnal Hukum Responsif* 7.2 (2019).

Hidayat, Eko, "Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia." *ASAS* 8.2 (2016).

Kurniasari, Alit. "Pedofilia dan Ancaman Tersembunyi Bagi Anak." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 2.3 (2016).

Lubis, Muhammad Mitra. "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus)." *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 1.1 (2020).

Marasabessy, Fauzy. "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45.1 (2016).

Permatasari, Gesty, Handri Wirastuti Sawitri, and Antonius Sidik Maryono. "Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Indramayu)." *Soedirman Law Review* 1.1 (2019).

Putra, Eka Nugraha. "Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan Cyberporn." *Jurnal Cakrawala Hukum* 6.1 (2015).

Rahmi, Atikah. "Urgensi Perlindungan Bagi Korban kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender." *Jurnal Mercatoria* 11.1 (2018).

-----, "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4.2 (2019).

Wardani, Nindia Viva Pramudha, dan Widodo Tresno Novianto. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom atau Jamur Letong di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* 6.1 (2017).

Yulia, Rena, and Aliyth Prakarsa. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktik Kedokteran Ilegal." *Jurnal Yudisial* 13.1 (2020).

Yusyanti, Diana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20.4 (2020).

C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 hasil Amandemen ke IV.

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

D. SUMBER LAIN

Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 133/Pid/2021/PT Tjk.

Pemenuhan Hak Anak, 31 Desember 2021, Paralegal.ID, <https://paralegal.id/pengertian/pemenuhan-hak-anak/>, diakses pada tanggal 3 Juli 2022.